



**PENETAPAN**

**Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NOFRIZAL**, bertempat tinggal di Jl. Pejambon IV Nomor 14B, RT/RW 004/001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan dipeersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171011111670005 atas nama Nofrizal;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ida Rosilawati, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/44/XI/1996, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tanggal 24 November 1996;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Tshitah Shafwa Hisanah, yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Januari 2017 dan telah didaftar dalam daftar AKTA kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 10 Februari 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LU-10022017-0008;
4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, semula tercatat atas nama **Tsabitah Shafwa Hisanah** diganti menjadi **Tsabitah Azkadina**;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama Tsabitah Shafwa Hisanah, dikarenakan nama tersebut bukan nama pemberian Pemohon, melainkan kesalahan dari pihak rumah sakit dalam mendaftarkan nama anak Pemohon pada saat pendataan kolektif untuk dibuatkan akta kelahiran, sehingga dirasa tidak ideal;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Tsabitah Shafwa Hisanah diganti nama menjadi Tsabitah Azkadina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan segala sesuatunya berkaitan dengan permohonan Pemohon, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama atau perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, semula tercatat atas nama **Tsabitah Shafwa Hisanah**, yang akan dirubah menjadi **Tsabitah Azkadina**;

Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dengan alasan karena anaknya sakit-sakitan, sehingga dengan dengan mengganti nama anak tersebut diharapkan anak Pemohon tidak sakit-sakitan dan selalu sehat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3171011111670005 atas nama **Nofrizal**, diberi tanda **bukti P-1** ;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3171010101092045, atas nama kepala keluarga **Nofrizal**, diberi tanda **bukti P-2** ;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 338/44/XI/1996, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tanggal 24 November 1996 dari **Nofrizal** dengan **Ida Rosilawati**, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama anak **Tsabitah Shafwa Hisanah**, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama **Meitina** dan **Rifki Adrian**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Meitina:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Pemohon dan sekaligus sebagai Ketua RT;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pejambon IV Nomor 14B, RT/RW 004/001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ida Rosilawati dan dalam pernikahannya tersebut telah telah anak ketiga perempuan yang diberi nama **Tsabitah Shafwa Hisanah**, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Januari 2017, dan kelahirannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini berkaitan dengan akan dirubahnya nama anak ketiga Pemohon tersebut yang tercantum dalam akta kelahirannya yang semula tertulis **Tsabitah Shafwa Hisanah** yang akan dirubah atau diganti dengan nama **Tsabitah Azkadina**;
- Bahwa Pemohon akan menrubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut bukan nama yang diberikan oleh Pemohon melainkan terjadi kesalahan dari pihak rumah sakit pada saat mendaftarkan nama anak Pemohon dengan pendataan secara kolektif dalam pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa disamping itu Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sakit-sakitan, sehingga dengan dengan mengganti nama anak tersebut diharapkan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan selalu sehat;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



**2. Saksi Rifki Adrian:**

- Bahwa saksi sebagai keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pejambon IV Nomor 14B, RT/RW 004/001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ida Rosilawati dan dalam pernikahannya tersebut telah telah anak ketiga perempuan yang diberi nama **Tsabitah Shafwa Hisanah**, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Januari 2017, dan kelahirannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini berkaitan dengan akan dirubahnya nama anak ketiga Pemohon tersebut yang tercantum dalam akta kelahirannya yang semula tertulis **Tsabitah Shafwa Hisanah** yang akan dirubah atau diganti dengan nama **Tsabitah Azkadina**;
- Bahwa Pemohon akan menrubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut bukan nama yang diberikan oleh Pemohon melainkan terjadi kesalahan dari pihak rumah sakit pada saat mendaftarkan nama anak Pemohon dengan pendataan secara kolektif dalam pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa disamping itu Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sakit-sakitan, sehingga dengan dengan mengganti nama anak tersebut diharapkan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan selalu sehat;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pejambon IV Nomor 14B, RT/RW 004/001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dimana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak perempuannya yang ketiga yang bernama **Tsabitah Shafwa Hisanah** dimana nama anak Pemohon tersebut akan diganti dengan **Tsabitah Azkadina**, dengan alasan bahwa nama anak perempuan Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut bukan nama yang diberikan oleh Pemohon melainkan terjadi kesalahan dari pihak rumah sakit pada saat mendaftarkan nama anak Pemohon tersebut dengan melalui pendataan secara kolektif dalam

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta kelahiran dan disamping itu Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan, sehingga dengan dengan mengganti nama anak tersebut diharapkan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan selalu sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tertanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama anak ketiga dari Pemohon yang tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran tertulis **Tsabitah Shafwa Hisanah**, namun nama tersebut menurut keterangan para Saksi sebenarnya bukan nama yang diberikan oleh orang tuanya (Pemohon), tetapi karena terjadi kesalahan dari pihak rumah sakit pada saat mendaftarkan nama anak Pemohon tersebut dengan melalui pendataan secara kolektif dalam pembuatan akta kelahiran, dan disamping itu Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sakit-sakitan, sehingga dengan dengan mengganti nama anak tersebut diharapkan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi, sehingga nama yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut akan diganti atau dirubah sehingga menjadi **Tsabitah Azkadina**;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran anaknya tersebut serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015, adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 diatas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum angka 3 yakni Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, akan dipertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut pada Pasal 1 butir 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi *kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk menegaskan adanya kewajiban untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, maka petitum tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dari petitum dalam amar penetapan dengan tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak ketiga Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10022017-0008, tanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan Suku

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang semula tercatat bernama **Tsabitah Shafwa Hisanah** diganti nama menjadi **Tsabitah Azkadina**;

**3** Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang adanya perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;

**4** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2022, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Biaya proses : Rp100.000,00
  3. Materai : Rp10.000,00
  4. Redaksi\_\_\_\_\_ : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

